



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 281 / TK / JB / VII / 1987

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Permatasari Bandung tanggal 2 Oktober 1986 Nomor : 014/YPB/S/9/1986 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ~~Kabupaten~~/Kota-madya Bandung tanggal 23 Juli 1987 Nomor : 2340/I02.11/I/1987 mengenai pendirian TK/SD/SK*) Swasta :

Nama : TK. ISLAM PERMATASARI
Alamat : Jalan Sukahaji RT. 04 / RW. 07
Kecamatan : Sukasari
Kotamadya : Bandung

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :


Terhitung mulai Tahun ajaran ~~1987/1988~~ 1987/1988 TK/SK/SK*) tersebut di atas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SK*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 29 Juli 1987

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat